



LURAH MULO

KAPANEWON WONOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN MULO

NOMOR 4a TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KALURAHAN MULO
KAPANEWON WONOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN 2020 - 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH MULO,

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Mulo Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Mulo pasal 7 apabila ada keadaan darurat maka RPJMDes dapat diubah melalui Peraturan Kalurahan;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa diwajibkan untuk menganggarkan untuk kegiatan BLT Dana Desa, ketahanan pangan, dan penanganan pandemi Corona Virues Disease -19 (Covid-19);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Mulo Tahun 2020 – 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor : 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 8. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 12. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
 14. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 34);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14);
 16. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 1);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2017 Lembaga Kemasyarakatan Desa;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2017 Badan Permusyawaratan Desa;
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
21. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61);
22. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Gunungkidul;
23. Peraturan Desa Mulo Nomor 4 Tahun Tahun 2019 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
24. Peraturan Kalurahan Mulo Nomor 8a Tahun 2020 tentang Pungutan Kalurahan ;
25. Peraturan Kalurahan Mulo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
26. Peraturan Kalurahan Mulo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Mulo ;

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN MULO
dan
LURAH MULO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG PERUBAHAN RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KALURAHAN (RPJM-
KALURAHAN) TAHUN 2020 -2025

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.
3. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
4. Kapanewon adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah
5. Kalurahan adalah Kalurahan Mulo.
6. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggara urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negera Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan.
8. Badan Permusyawaratan Kalurahan atau yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
9. Peraturan Kalurahan adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kalurahan setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan;
10. Keuangan Kalurahan adalah semua hak dan kewajiban Kalurahan yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Kalurahan.

11. Aset Kalurahan adalah barang milik Kalurahan yang berasal dari kekayaan asli Kalurahan, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan atau perolehan hak lainnya yang sah.
12. Pembangunan Kalurahan adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kalurahan.
13. Kawasan Kalurahan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman kalurahan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
14. Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Kalurahan.
15. Musyawarah Kalurahan atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
16. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan dan selanjutnya disingkat Musrenbang Kalurahan adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan Kalurahan dan kelurahan (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah).
17. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten di Kapanewon yang selanjutnya disingkat Musrenbang RKPD Kabupaten di Kapanewon adalah forum musyawarah stakeholders Tingkat Kapanewon untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari Kalurahan serta menyepakati kegiatan lintas Kalurahan di wilayah Kapanewon tersebut, sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan yang selanjutnya disingkat (RPJM Kalurahan) adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Kalurahan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun yang memuat visi dan misi Lurah, rencana penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan, pelaksanaan pembangunan Kalurahan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan pembangunan Kalurahan;
19. Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan yang selanjutnya disebut RKP Kalurahan merupakan penjabaran dari RPJM Kalurahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan.
20. Kondisi Obyektif Kalurahan adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Kalurahan, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disingkat APBKalurahan adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kalurahan, yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan, yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan.
22. Dana Kalurahan adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Kalurahan yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk

- membiyai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
23. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
 24. Profil Kalurahan adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter Kalurahan yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumberdaya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di Kalurahan.
 25. Visi adalah Gambaran tentang Kondisi Ideal Kalurahan yang diinginkan.
 26. Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II SISTEMATIKA PENYUSUNAN RPJM KALURAHAN

Pasal 2

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Mulo Tahun 2020 - 2025 masih tetap dan tidak ada perubahan

Pasal 3

Sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan landasan dan pedoman bagi pemerintah Kalurahan untuk penyusunan RPJM Kalurahan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 4

RPJM Kalurahan Tahun 2020 - 2025 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan dalam Pelaksanaan pembangunan 6 (enam) tahun.

Pasal 5

Berdasarkan Peraturan Kalurahan ini disusun Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan dan merupakan penjabaran dari RPJM Kalurahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 6

RKP Kalurahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 merupakan landasan dan pedoman bagi pemerintah Kalurahan dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan serta dalam pelaksanaan pembangunan Kalurahan.

Pasal 7

Rencana kegiatan pada RPJM Kalurahan dapat diadakan perubahan apabila terjadi bencana alam dan/atau keadaan darurat lainnya, dengan menyusun perubahan RPJM Kalurahan yang dituangkan dalam Peraturan Kalurahan.

Pasal 8

- (1) Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Kalurahan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Lurah
- (2) Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan.

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mulo
pada tanggal 6 Oktober 2021
LURAH ,

SUGIYARTO

Diundangkan di Mulo
pada tanggal 6 Oktober 2021
CARIK,

RIZKY ARIFAH

LEMBARAN KALURAHAN MULO TAHUN 2021 NOMOR 4a

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah Swt setelah melalui proses penggalian gagasan di setiap dusun dan kelompok sampai dengan musyawarah Kalurahan dalam rangka Menggagas Masa Depan Kalurahan, tim penyusun yang terdiri dari Lurah, Carik, Lembaga Kalurahan, Tokoh Masyarakat, Anggota Bamuskal dan Pamong Kalurahan Mulo telah berhasil membahas dan menyepakati Dokumen RPJMKalurahan.

RPJMKalurahan adalah bagian dari perencanaan seluruh warga masyarakat Kalurahan Mulo yang menginginkan masa depan Kalurahan yang lebih baik di segala bidang. Mimpi Kalurahan akan menjadi kenyataan ketika dimulai dengan perencanaan yang matang dan disertai kerja keras dan usaha untuk mewujudkannya.

Dokumen ini dalam penyusunannya telah melalui proses yang panjang dan melibatkan banyak orang dan merupakan pengalaman pertama bagi masyarakat dalam menyusun mimpi-mimpi Kalurahan dalam bentuk dokumen perencanaan Kalurahan.

Meskipun banyak kekurangan dalam penyusunan dokumen RPJMDes tetapi dokumen ini sudah cukup mewakili aspirasi dari seluruh lapisan masyarakat karena disusun dengan prinsip lengkap, cermat, sistematis, partisipatif dan terbuka.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu Tim Penyusun dalam proses penyusunan RPJMDes ini sesuai dengan tahapan-tahapan yang diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2025 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Permendagri No 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, dan Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Harapan kami semoga Dokumen ini bisa menjadi landasan pijak dalam melaksanakan proses Pembangunan di Kalurahan Mulo Kapanewon Wonosari Kabupaten Gunungkidul dan semoga seluruh Rencana Pembangunan yang tersusun dalam dokumen RPJMDes ini bisa terealisasi sesuai dengan yang di cita-citakan masyarakat Kalurahan Mulo.

Mulo, 6 Oktober 2021

Tim Penyusun

RIZKY ARIFAH ,S.Pd

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan) merupakan salah satu Dokumen Perencanaan Pembangunan Kalurahan untuk periode 6 Tahun sesuai dengan masa pemerintahan Lurah terpilih. RPJMDes merupakan keselarasan antara visi dan misi dari Kalurahan terpilih. Rancangan RPJM Kalurahan memuat visi dan misi Lurah, arah kebijakan pembangunan Kalurahan serta rencana kegiatan yang meliputi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan, pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan dan Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kalurahan, Pemerintah Kalurahan wajib menyusun perencanaan pembangunan Kalurahan sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten. Keberadaan RPJMKalurahan sangat penting bagi keberadaan dan arah pembangunan Kalurahan 6 tahun kedepan. RPJMKalurahan memberikan gambaran yang konkrit tentang program-program pembangunan yang akan dilaksanakan selama 6 tahun, dengan demikian konsep penganggaran secara partisipatif yang diwujudkan dalam bentuk partisipasi, dapat diartikan sebagai pembangunan demokrasi dengan mengacu pada prinsip Good Governance (GG) yang mendorong adanya transparansi, partisipasi dan tentu saja akuntabilitas.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Kalurahan, tahapan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kalurahan meliputi:

- Lurah Membentuk Tim Penyusun RPJM Kalurahan
- Tim penyusun RPJM Kalurahan Melakukan Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota
- Pengkajian Keadaan Kalurahan
- Penyusunan Rencana Pembangunan Kalurahan melalui Musyawarah Kalurahan
- Penyusunan Rancangan RPJM Kalurahan
- Penyusunan Rencana Pembangunan Kalurahan Melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan
- Penetapan dan Perubahan RPJM Kalurahan

Proses penyusunan RPJMKalurahan dimulai dari tahap Pengkajian Keadaan Kalurahan (PKD) yang melibatkan semua pihak/pemangku kepentingan secara aktif dalam proses pembahasan dan pengambilan keputusan. Pengkajian Keadaan Kalurahan (PKD) merupakan proses wajib yang harus dilakukan untuk memastikan kualitas proses penyusunan Dokumen Perencanaan Kalurahan. Selain itu, RPJMKalurahan ini disusun dengan tingkat partisipasi yang cukup tinggi, dimana proses penyusunannya dimulai dari musyawarah di tingkat dusun dan kelompok yang difasilitasi oleh Tim Penyusun RPJMKalurahan. Sehingga diharapkan RPJMKalurahan ini telah mencerminkan kondisi objektif Kalurahan dan prioritas pembangunan Kabupaten Gunungkidul.

Rancangan RPJMKalurahan disusun oleh Pemerintah Kalurahan, dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Kalurahan, BPD dan masyarakat dalam Musrenbang Kalurahan, dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan. Peraturan Kalurahan ditetapkan oleh Lurah selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Carik.

1.2.DASAR HUKUM

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor : 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
15. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 34);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14);

17. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2017 Lembaga Kemasyarakatan Desa;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2017 Badan Permusyawaratan Desa;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
22. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61);
23. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Gunungkidul;
24. Peraturan Desa Mulo Nomor 4 Tahun Tahun 2019 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
25. Peraturan Kalurahan Mulo Nomor 8a Tahun 2020 tentang Pungutan Kalurahan ;
26. Peraturan Kalurahan Mulo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
27. Peraturan Kalurahan Mulo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Mulo ;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud Penyusunan RPJMDes

Maksud diadakannya penyusunan Rencana pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal) adalah:

1. Menjabarkan Visi dan Misi, dan Program pemerintah Kalurahan dalam kurun waktu enam tahun dalam melaksanakan proses pembangunan.
2. Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7) peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, di harapkan dalam melakukan proses pembangunan di Kalurahan, penyelenggaraan pemerintahan di Kalurahan, pemberdayaan masyarakat di Kalurahan, partisipasi masyarakat, siltap Lurah dan pamong, operasional Pemerintahan Kalurahan, tunjangan operasional BPKal, dan Intensif RT/RW bisa di prioritaskan sesuai dengan kondisi serta potensi yang dimiliki Kalurahan setempat.
3. Memberikan kesempatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pembangunan yang dilaksanakan di Kalurahan yang di harapkan bisa menekan terjadinya penyimpangan dalam proses pelaksanaan.

b. Tujuan Penyusunan RPJMDes

Adapun tujuan di adakannya penyusunan Rencana pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal) adalah :

1. Membuat suatu dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan arah kebijakan keuangan Kalurahan, strategi

pembangunan Kalurahan, sasaran-sasaran setrategis yang ingin dicapai selama enam tahun kedepan.

2. Memberikan arah mengenai kebijakan umum dan program pembangunan Kalurahan selama enam tahun kedepan.
3. Menerapkan Pola Perencanaan Pembangunan Kalurahan secara Partisipatif;
4. Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat agar seluruh warga Kalurahan dapat berpartisipasi aktif dalam seluruh proses pembangunan dengan kemampuan, kesempatan dan kecepatan yang profesional.
5. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan Kalurahan yang ditetapkan berdasarkan kajian terhadap masalah, kebutuhan dan sumber daya yang tersedia.
6. Mengembangkan swadaya gotong royong masyarakat menuju terciptanya pelaksanaan pembangunan Kalurahan yang bertumpu pada kekuatan masyarakat Kalurahan sendiri.
7. Memantapkan kesiapan masyarakat dalam menyongsong dan mendukung program-program pembangunan di Kalurahan.
8. Menjadi landasan bagi penyusunan usulan program Kalurahan yang akan dibiayai oleh APBKal, APBD Kabupaten, APBD Propinsi serta APBN.
9. Sebagai bahan evaluasi serta refleksi pembangunan yang akan datang.
10. Sebagai media informasi dan juga pengukuran kinerja pemerintah Kalurahan terkait capaian-capaian pembangunan dalam kurun waktu enam tahun kedepan.

BAB II

PROFIL KALURAHAN

A. KONDISI UMUM KALURAHAN

1. SEJARAH KALURAHAN

Terbentuknya Kalurahan Mulo diawali dari para pendahulu yang merupakan pengikut wali yakni Ki Mangun Geneng melakukan perjalanan ke selatan. Kemudian beliau melakukan semedi atau pertapaan dan mendirikan Kalurahan yang diberi nama Mulo. Mulo sendiri memiliki makna permulaan (wiwitan dalam bahasa Jawa). Nama tersebut diambil karena pada masanya Mulo merupakan Kalurahan yang pertama kali didirikan di kabupaten Gunungkidul sebelum Wonosari terbentuk, bahkan sebelum Kemerdekaan terjadi. Ki Mangun Geneng sebagai pendiri Kalurahan serta lurah pertama atau Lurah di Kalurahan Mulo. Kemudian seiring berjalannya waktu, putri Ki Mangun Geneng dipersunting, menantunya tersebut kemudian mendirikan Kalurahan Wonosari dan Kalurahan Piyaman.

Kemudian pada tahun 1821, Kanjeng Pangeran Mangku Bumi yang lengser dari Kraton Surakarta. Hal ini dikarenakan tidak sependapat dengan kakaknya yang memegang kekuasaan di Surakarta bekerja sama dengan Belanda. Pangeran Mangku Bumi beserta pengikutnya pernah mendirikan kraton yang berada di Alas Bentar (Mulo bagian Selatan). Saat ini wilayah tersebut berada di Padukuhan Karangasem. Kraton tersebut berdiri dengan baik biarpun tidak persis Kraton Surakarta namun secara penataan hampir sama dengan aslinya. Namun demikian Kraton tersebut tidak berdiri lama. Hal ini dikarenakan adanya penyusup yang melaporkan keberadaan Pangeran Mangku Bumi kepada Belanda. Kemudian Pangeran Mangku Bumi melanjutkan perjalanan ke arah Selatan.

Dalam pemerintahan wilayah Kalurahan Mulo terdiri dari 3 Padukuhan yakni :

- 1) Padukuhan Kepil
- 2) Padukuhan Mulo
- 3) Padukuhan Karangasem

Kepemimpinan Lurah Mulo juga mengalami pergantian beberapa kali diantaranya sebagai berikut :

- 1) Mangun Geneng (Sebelum Kemerdekaan)
Periode : Awal terbentuknya Kalurahan Mulo (sebelum kemerdekaan Republik Indonesia).
- 2) Tondho diwiryo (20 Tahun)
Periode : Tahun 1933 - Tahun 1953
- 3) Randim (10 Tahun)
Periode : Tahun 1953 -1963
- 4) Sastro Sutiyo (32 Tahun)
Periode : Tahun 1963 – Tahun 1995
- 5) Totok Suharyanto,SE. (18 Tahun)
Periode : Tahun 1995 – Tahun 2013
- 6) Sugiyarto A.Md. (6 Tahun)
Periode : 31 Desember 2013 - 31 Desember 2019
- 7) Rizky Arifah (Plt Kades)
Periode : Oktober 2019 - November 2019
- 8) Sugiyarto A.Md.
Periode : 31 Desember 2019 – Sekarang

2. DEMOGRAFI

a. Batas Wilayah Kalurahan

Letak geografi Kalurahan Mulo, terletak diantara :

Sebelah Utara	: Kalurahan Duwet
Sebelah Selatan	: Kalurahan Tanjungsari
Sebelah Barat	: Kalurahan Wunung & Kalurahan Wareng
Sebelah Timur	: Kalurahan Pacarejo

b. Luas Wilayah Kalurahan

Luas wilayah Kalurahan Mulo adalah 6.940 hektar dengan pembagian sebagai berikut :

1) Pemukiman	: 134 ha
2) Pertanian Sawah	: - ha
3) Ladang/Tegalan	: 330,09 ha
4) Perkantoran	:-
5) Sekolah	: 2,3 ha
6) Lapangan Sepak Bola	: 3,4 ha

c. Orbitasi

1) Jarak ke ibu kota Kapanewon terdekat	: 7 Km
2) Lama jarak tempuh ke ibu kota Kapanewon	: 15 Menit
3) Jarak ke ibu kota kabupaten	: 7 Km
4) Lama jarak tempuh ke ibu kota kabupaten	: 15 Menit

d. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

1) Kepala Keluarga	: 1.631 orang
2) Laki - Laki	: 2.551 orang
3) Perempuan	: 2.556 orang

3. KEADAAN SOSIAL

a. Pendidikan

1) Tidak Sekolah	: 1.292 orang
2) Belum Tamat SD/MI	: 403 orang
3) SD/MI	: 1.318 orang
4) SLTP/MTS	: 1.092 orang
5) SLTA/MA/SMK	: 809 orang
6) Diploma III	: 11 orang
7) Akademi/Sarjana Muda	: 62 orang
8) Diploma IV/Strata I	: 92 orang
9) Strata II	: 3 orang
10) Strata III	: 2 orang

b. Lembaga Pendidikan

1) Gedung TK/PAUD	: 5 buah / Lokasi di 3 Padukuhan (Kepil, Mulo, Karangasem)
2) SD/MI	: 4 buah (Lokasi di Dusun Mulo, Karangasem)
3) SLTP/MTS	: 1 buah (Lokasi di Dusun Mulo)
4) Lain-Lain/LPK	:

c. Kesehatan

- 1) Kematian Bayi
 - a) Jumlah bayi lahir pada tahun ini : 53 anak
 - b) Jumlah bayi meninggal tahun ini : -
- 2) Kematian Ibu Melahirkan
 - a) Jumlah ibu melahirkan tahun ini : 53 org
 - b) Jumlah ibu melahirkan meninggal tahun ini :-
- 3) Cakupan Imunisasi
 - a) Cakupan Imunisasi Polio 3 : 52 org
 - b) Cakupan Imunisasi DPT-1 :52 org
 - c) Cakupan Imunisasi Cacar :38 org
- 4) Gizi Balita
 - a) Jumlah Balita : 123 anak
 - b) Balita gizi buruk : 2 anak
 - c) Balita gizi baik :121 anak
 - d) Balita gizi kurang : 3 anak
- 5) Pemenuhan Air Bersih
 - a) Penggunaan sumur galian :-
 - b) Penggunaan air PAH :-
 - c) Penggunaan sumur pompa :-
 - d) Penggunaan sumur hidran :-
 - e) Penggunaan air sungai :-
 - f) Penggunaan PDAM : 1000 KK

d. Keagamaan

- 1) Data Keagamaan Kalurahan Mulo Tahun 2020
Jumlah Pemeluk
 - Islam : 5.008 orang
 - Katolik : 35 orang
 - Kristen : 39 orang
 - Hindu : -
 - Budha : -
- 2) Data Tempat Ibadah
Jumlah tempat ibadah
 - Masjid/Mushola : 12 buah
 - Gereja : - buah
 - Pura : - buah

4. KEADAAN EKONOMI

a) Pertanian

Jenis Produksi Tanaman :

- 1) Padi Sawah : - ha
- 2) Padi Ladang : 9,6 kwintal/ha
- 3) Jagung : 5,5 ton/ha
- 4) Palawija : 2 ton/ha
- 5) Tembakau : - ha
- 6) Tebu : - ha
- 7) Sawit : - ha
- 8) Kakao/coklat : - ha
- 9) Kopi : - ha
- 10) Singkong : 2 ton/ha
- 11) Kelapa : - ha
- 12) Karet : - ha
- 13) Lain-lain : - ha

b) Peternakan

Jenis ternak antara lain:

- 1) Kambing : 1.310 ekor
- 2) Sapi : 2.265 ekor
- 3) Kerbau :-
- 4) Ayam :132.900 ekor
- 5) Itik : 31 ekor
- 6) Burung : 56 ekor
- 7) Puyuh : -

c) Perikanan

- 1) Tambak Ikan :
- 2) Tambak Udang :
- 3) Lain-lain/ Lele : 1 Kwintal/ha

d) Struktur Mata Pencaharian

Jenis pekerjaan yang ada di Kalurahan Mulo :

- 1) Belum Bekerja : 937 orang
- 2) Mengurus Rumah Tangga : 749 orang
- 3) Pelajar/Mahasiswa : 650 orang
- 4) Pensiunan : 36 orang
- 5) Tentara Nasional Indonesia : 12 orang
- 6) Kepolisian RI : 11 orang
- 7) Petani : 1.105 orang
- 8) Pedagang : 21 orang
- 9) PNS : 74 orang
- 10) Industri : 1 orang
- 11) Konstruksi : 3 orang
- 12) Transportasi : 1 orang
- 13) Karyawan Swasta : 328 orang
- 14) Karyawan BUMN : 2 orang
- 15) Karyawan BUMD : 1 orang
- 16) Karyawan Honorer : 13 orang
- 17) Buruh Harian Lepas : 537 orang
- 18) Buruh Tani/Perkebunan : 43 orang
- 19) Buruh Peternakan : 1 orang
- 20) Pembantu Rumah Tangga : 1 orang
- 21) Tukang Cukur : 1 orang
- 22) Tukang Batu : 5 orang
- 23) Tukang Kayu : 2 orang
- 24) Tukang Las/Pandai Besi : 1 orang
- 25) Mekanik : 2 orang
- 26) Seniman : 1 orang
- 27) Dosen : 1 orang
- 28) Guru : 21 orang
- 29) Dokter : 1 orang
- 30) Bidan : 2 orang
- 31) Perawat : 5 orang
- 32) Pelaut : 1 orang
- 33) Sopir : 25 orang
- 34) Pamong Kalurahan : 17 orang
- 35) Lurah : 1 orang
- 36) Wiraswasta : 465 orang

B. KONDISI PEMERINTAHAN

1. Pembagian Wilayah

Kalurahan Mulo dibagi menjadi beberapa wilayah antara lain :

- a) Dusun Kepil : 4 RT
- b) Dusun Mulo : 18 RT
- c) Dusun Karangasem: 12 RT

2. Struktur Organisasi Kalurahan

- a) Struktur Pemerintah Kalurahan Mulo

SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH KALURAHAN MULO KAPANEWON WONOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Lurah	: Sugiyarto, A.Md.
Carik	: Rizky Arifah, S.Pd.
Kepala Seksi	
Jagabaya	: Sahaji Sura Wacana
Ulu-Ulu	: Subarja
Kamituwa	: Jumino
Kepala Urusan	
Kaur Tatalaksana	: Wasdiyono
Kaur Pangripta	: Sanut
Kaur Danarta	: Endri Wulandari, S.E.
Dukuh	
Dukuh Kepil	: Novi Nur Aini, S.Pd.
Dukuh Mulo	: Wasiran
Dukuh Karangasem	: Kartu
Staff	
Staff Kamituwa	: 1. Mardi
2. Pujo	
Staff Pangripta	: Sidiq Purwanto
Staff Danarta	: Suparno
Staff Ulu-Ulu	: Eko Dwi Prasetyo
Staff Tatalaksana	: Sartini

b) Struktur Badan Permusyawaratan Desa

SUSUNAN BAMUSKAL KALURAHAN MULO

Ketua	: Suliyanto
Wakil Ketua	: Sugiyanto, SIP
Sekretaris	: Dwi Putranti, S.Pd.
Ka. Bid	: Walman, S.Pd.
Ka. Bid	: Jampiyo
Anggota	1. Suwarsa, S.T., M.M.
:	2. Wasgiyanto
	3. Sumardi
	4. Gunadi

c) Struktur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan

SUSUNAN ORGANISASI LPM KALURAHAN MULO

Ketua	: Triyono
Wakil Ketua	: Agung Nugroho
Sekretaris	: Rustin Faqiroh
Bendahara	: Suyar
Seksi Prasarana Wilayah	: Suwardiyono
Seksi Perekonomian	: Siada Hermanto
Seksi Kesejahteraan Rakyat	: Sumiran
Seksi Ketentraman dan Ketertiban	: Ismanto
Seksi Pemberdayaan Perempuan	: Nanik Suhartini
Seksi Pemuda, Olahraga & Kesenian	: Pardi
Seksi Keagamaan	: Basuki
Seksi Pendidikan dan Perpustakaan	: Baryadi

3. Lembaga Kemasyarakatan

Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang ada di Kalurahan Mulo antara lain :

- a) LPMD : 1 Kelompok
- b) PKK : 4 Kelompok
- c) Posyandu : 5 Kelompok
- d) Pengajian : 3 Kelompok
- e) Arisan : 71 Kelompok
- f) Simpan Pinjam : 60 Kelompok
- g) Kelompok Tani : 12 Kelompok
- h) Gapoktan : 5 Kelompok
- i) Karang Taruna : 4 Kelompok
- j) Risma : 7 Kelompok
- k) Pokdarwis : 1 Kelompok

C. POTENSI DAN MASALAH KALURAHAN MULO

1. POTENSI

Potensi yang dimiliki Kalurahan Mulo dan merupakan faktor pendorong dalam akselerasi pembangunan dengan adanya sarana prasarana untuk menunjang perekonomian masyarakat dijabarkan sebagai berikut :

1. Potensi Sumber Daya Alam

Kalurahan Mulo merupakan Kalurahan yang berada di jalur wisata yang ada di Kabupaten Gunungkidul. Di Kalurahan Mulo terdapat tempat wisata antara lain Pasar Digital Ngingrong, Goa dan Museum Batu Kars. Kawasan tersebut merupakan satu diantara kawasan Geopark yang telah diakui UNESCO. Tentunya karena merupakan salah satu kawasan Geopark banyak wisatawan yang datang ke daerah Mulo, bukan hanya sekedar berwisata namun juga dapat sekaligus belajar tentang macam batuan yang tersebar di seluruh Indonesia.

Selain potensi wisata, terdapat Sumber Daya Alam dan lingkungan hidup yang potensial untuk perekonomian dan pertanian. Sumur Bor yang ada dapat digunakan untuk pengembangan pertanian produktif yang nantinya dapat menambah nilai ekonomi masyarakat. Di Kalurahan Mulo juga terdapat Sumber galian batu tambang kapur yang menjadi sumber pendapatan masyarakat

Berikut adalah daftar potensi Sumber Daya Alam yang ada di Kalurahan Mulo :

NO.	URAIAN SUMBER DAYA ALAM	VOLUME	SATUAN
1.	Total Luas Kalurahan	639,17	Ha
	Luas tanah tegal	330,09	Ha
	Luas tanah pemukiman	134,00	Ha
	Luas tanah pekarangan	50,00	Ha
	Luas fasilitas umum	9,50	Ha
	Luas hutan rakyat	25,00	Ha
2.	Hasil produksi tanaman pangan		
	Padi ladang	3	ton/ha
	Jagung	45	ton/ha
	Ubi Kayu	2,1	ton/ha
	Kacang tanah	2	ton/ha
	Kacang kedelai	1,4	ton/ha
3.	Jumlah Populasi Ternak		
	Kambing	1,310	Ekor
	Anjing	43	Ekor
	Sapi	2,265	Ekor
	Burung Puyuh	-	Ekor

	Ayam kampung	2,735	Ekor
	Ayam broiler	130,000	Ekor
	Kucing	44	Ekor
	Burung	56	Ekor
	Bebek	31	Ekor

2. Potensi Sumber Daya Manusia

Penduduk Kalurahan Mulo terdiri dari 2551 orang laki-laki dan penduduk perempuan 2556 orang dengan jumlah Keluarga 1631 KK . Berikut adalah data sumber daya manusia yang ada di Kalurahan Mulo :

No	Uraian Sumber Daya Manusia (SDM)	Jumlah	Satuan
1	Penduduk dan keluarga		
	a. Jumlah penduduk laki-laki	2656	orang
	b. Jumlah penduduk perempuan	2647	orang
	c. Jumlah keluarga	1735	keluarga
2	Pendidikan		
	a. tamat SMA/ sederajat	1051	orang
	b. usia 7 - 18 th yang tidak pernah sekolah	87	orang
	c. tamat D-2/ sederajat	5	orang
	d. tamat S-1 sederajat	82	orang
	e. Tamat D-3/ sederajat	57	orang
	f. usia 3-6 th yang sedang TK/Playgroup	138	orang
	g. tamat SD/ sederajat	1378	orang
	h. tamat SMP/ sederajat	1153	orang
	i. usia 18-56 th pernah SD tetapi tidak tamat	52	orang
	j. usia 3-6 th yang belum masuk TK	138	orang
	k. usia 7-18 th yang sedang sekolah	845	orang
	l. tamat D-1/ sederajat	5	orang
	m. tamat S-2/ sederajat	3	orang
	n. usia 18-56 tahun tidak pernah sekolah	101	orang
	o. tamat S-3/ sederajat	2	orang
3	Penduduk menurut agama		
	Islam	5031	orang
	Katholik	42	orang
	Kristen	32	orang
	Budha		orang
	Hindu		orang
4	Mata pencaharian pokok		
	Petani	1032	orang
	Buruh tani	133	orang
	PNS	88	orang
	Pedagang Warung Kelontong	9	orang
	Montir	1	orang
	Dokter swasta	1	orang
	Perawat swasta	6	orang
	Bidan swasta	4	orang
	TNI	11	orang
	POLRI	13	orang
	Pengusaha kecil	5	orang
	Guru swasta	22	orang
	Seniman	1	orang
	Pedagang keliling	13	orang

Tukang kayu	9	orang
Tukang batu	13	orang
Pembantu rumah tangga	4	orang
Dukun tradisional	1	orang
Arsitektur	1	orang
Karyawan perusahaan swasta	289	orang
Karyawan perusahaan pemerintah	5	orang
Wiraswasta	444	orang
Tidak mempunyai pekerjaan	154	orang
Belum bekerja	396	orang
Pelajar	880	orang
Ibu rumah tangga	831	orang
Purnawirawan /Pensiunan	33	orang
Pamong Kalurahan	17	orang
Buruh harian lepas	626	orang
Pengusaha pedagang hasil bumi	1	orang
Buruh jasa perdagangan hasil bumi	4	orang
Buruh usaha jasa transportasi dan perhubungan	2	orang
Buruh usaha jasa informasi dan komunikasi	1	orang
Kontraktor	1	orang
Buruh usaha hotel dan penginapan lainnya	1	orang
Pemilik usaha warung makan	7	orang
Sopir	20	orang
Jasa penyewaan peralatan pesta	3	orang
Tukang jahit	8	orang
Karyawan honorer	8	orang
Wartawan	1	orang
Tukang cukur	2	orang
Tukang las	1	orang
Tukang listrik	1	orang

3. Kelembagaan dan Organisasi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya , Pemerintah Kalurahan Mulo dibantu oleh Lembaga dan organisasi yang ada di Kalurahan. Berikut adalah Lembaga dan Organisasi yang ada di Kalurahan Mulo :

NO.	URAIAN	JUMLAH	SATUAN
1.	LPMD	1	Kelompok
2.	PKK	4	Kelompok
3.	Posyandu	5	Kelompok
4.	Pengajian	3	Kelompok
5.	Arisan	71	Kelompok
6.	Simpan Pinjam	60	Kelompok
7.	Kelompok tani	12	Kelompok
8.	Gapoktan	5	Kelompok
9.	Karang taruna	4	Kelompok
10.	RISMA	7	Kelompok
11.	POKDARWIS	1	Kelompok

4. Potensi Sarana dan Prasarana

Untuk menunjang kehidupan masyarakat umum, di Kalurahan Mulo terdapat sarana dan prasarana yang bias dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat . Berikut adalah sarana dan prasarana yang ada di Kalurahan Mulo :

No	Uraian Sumber Daya Pembangunan	Jumlah	Satuan
1	Aset prasarana umum		
	a. Jalan Kalurahan aspal	3,5	km
	b. Jalan makadam		km
	c. Jalan tanah		km
	d. Jalan sirtu	0	km
	e. Jalan corblok	12	km
	f. Jembatan		buah
2	Aset Prasarana pendidikan		
	a. Gedung SD/ sederajat	2	buah
	b. Gedung PAUD	4	buah
	c. Gedung TK	5	buah
	d. Gedung SMP/ sederajat	1	buah
	e. Taman Bacaan	-	buah
	f. Perpustakaan Kalurahan	1	buah
	g. Lembaga pendidikan agama	-	buah
3	Aset prasarana kesehatan		
	a. Posyandu	4	buah
	b. Apotik		buah
	c. kantor Praktek Dokter	2	buah
	d. Puskesmas pembantu	1	buah
4	Aset prasarana ekonomi		
	a. Pasar Kalurahan	1	buah
5	Aset Prasarana Olahraga		
	a. Lapangan voli	3	buah
	b. Lapangan sepak bola	2	buah
6	Aset Peribadatan		
	a. Jumlah masjid	10	buah
	b. Jumlah mushola	4	buah
	c. Jumlah gereja katholik	-	buah
	d. Jumlah gereja kristen Protestan	-	buah

5. Potensi Sumber Daya Sosial Budaya

Di Kalurahan Mulo, masyarakat melestarikan kesenian budaya yang ada. Selain pelestarian budaya , adat dan tradisi masih terus dijaga oleh masyarakat. Berikut adalah kebudayaan dan adat tradisi yang dilestarikan di Kalurahan Mulo :

No	Uraian Sumber Daya Sosial Budaya	Jumlah	Satuan
1	Gotong royong/ Kerjabakti	3	padukuhan
2	Rasulan	3	padukuhan
3	Ruwahan	3	padukuhan
4	Seni Jathilan	2	kelompok

5	Seni Reog	1	kelompok
6	Seni Karawitan	5	kelompok
7	Shalawatan	3	kelompok
8	Gumbrekan	3	padukuhan
9	Kenduri	3	padukuhan
10	Upacara Keagamaan	3	padukuhan
11	Aum Sumur	2	padukuhan

2. MASALAH

Adapun permasalahan yang dihadapi Kalurahan Mulo dalam penyelenggaraan pemerintah, pembangunan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat antara lain :

1. Bidang Pemerintahan

- Kurang lengkapnya fasilitas sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan
- Kurangnya efektifitas kerja Pamong Kalurahan

2. Bidang Pembangunan

- Sarana prasarana pembangunan masih kurang mendukung
- Pembangunan belum menyentuh disemua aspek
- Masih rendahnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana (infrastruktur)
- Kurangnya sarana dan prasarana untuk menunjang wisata Kalurahan

3. Bidang Pembinaan

- Kurangnya pembinaan dalam organisasi baik lembaga kemasyarakatan Kalurahan maupun lembaga kemasyarakatan dusun
- Kurangnya pelatihan dan pendidikan dalam organisasi

4. Bidang Pemberdayaan

- Masih banyaknya masyarakat miskin dengan tingkat pendapatan yang rendah
- Jiwa kewirausahaan dalam masyarakat masih kurang
- Perlu untuk peningkatan kapasitas Lurah, Pamong Kalurahan, dan Lembaga Kalurahan
- Kurangnya pelatihan-pelatihan kewirausahaan untuk masyarakat
- Bidang pertanian yang masih perlu perhatian khusus sehingga dapat meningkatkan ekonomi masyarakat

BAB III

VISI DAN MISI

A. VISI LURAH

MEWUJUDKAN KALURAHAN MULO SEBAGAI KALURAHAN PERTANIAN DAN KALURAHAN WISATA MENUJU MASYARAKAT MAKMUR, RELIGIUS DAN BERBUDAYA.

B. MISI LURAH

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik
 - a) Peningkatan kapasitas Pamong Kalurahan dan lembaga Kalurahan
 - b) Kemudahan dalam pelayanan masyarakat
 - c) Meningkatkan administrasi Kalurahan dan lembaga Kalurahan
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia
 - a) Pendidikan dan pelatihan
 - b) Pembinaan
 - c) Pengembangan industri pertanian
3. Meningkatkan sarana dan prasarana Kalurahan
 - a) Sumber untuk irigasi, JUT dan alat pertanian
 - b) Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) sampai tingkat RT
 - c) Ambulance Kalurahan
4. Meningkatkan pengelolaan wisata yang profesional
 - a) Penataan kelembagaan wisata
 - b) Peningkatan kapasitas pengelola
5. Menanamkan nilai - nilai religius dan budaya sesuai kearifan lokal Kalurahan
 - a) Meningkatkan kegiatan keagamaan, seni budaya
 - b) Aktraksi seni budaya

BAB IV

STRATEGI PEMBANGUNAN KALURAHAN

Strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan pembangunan Kalurahan dirinci setiap misi dan tujuan sebagai berikut :

A. STRATEGI INTERNAL

Strategi internal pencapaian program pembangunan Kalurahan meliputi:

1. Peningkatkan sumber-sumber Pendapatan Asli Desa (PADesa) melalui pendayagunaan potensi dan aset-aset Kalurahan yang selama ini belum dikelola secara maksimal serta penataan retribusi administrasi pelayanan publik yang jelas, tegas, transparan, dan terjangkau.
2. Mendorong peningkatan keswadayaan dan partisipasi masyarakat dalam setiap pembangunan yang ditujukan utamanya kepada rumah tangga sejahtera/ kaya.
3. Penataan manajemen perencanaan pembangunan melalui pemilahan target pembangunan supra Kalurahan dan infra Kalurahan. Artinya, target pembangunan yang menjadi wilayah SKPD kabupaten maupun provinsi seperti jalan kabupaten dan provinsi beserta bangunan pelengkapannya, maka leading sektornya diserahkan kepada kabupaten melalui musrenbang Kapanewon, forum SKPD maupun musrenbang kabupaten, dan seterusnya. Sedangkan sumber pembiayaan di mana Kalurahan menjadi penanggungjawab dalam pelaksanaannya seperti ADD, maka dialokasikan untuk membiayai target pembangunan yang menjadi tanggungjawab Kalurahan seperti jalan lingkungan Kalurahan beserta bangunan pelengkapannya.
4. Meningkatkan kesadaran kritis, rutinitas, dan daya tawar politis masyarakat dalam pengelolaan pembangunan. Hal ini dilakukan agar RPJM Kalurahan yang telah disusun melalui pendekatan partisipatif ini menjadi media pemberdayaan masyarakat di mana masyarakat Kalurahan semakin diperhitungkan di hadapan para stake holder.

Misi 1 :

Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) berdasarkan demokratisasi, transparansi, penegakan hukum, berkeadilan, kesetaraan gender dan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat, dengan tujuan-tujuan :

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan Kalurahan.
2. Meningkatkan pelayanan bidang pemerintahan kepada masyarakat.
3. Meningkatkan kualitas demokratisasi di Kalurahan.
4. Meningkatkan transparansi dan rasa keadilan serta ketertiban masyarakat.

Strategi untuk mencapai misi kesatu dan tujuan-tujuannya adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas SDM aparatur pemerintah Kalurahan dan etos kerja birokrasi.
2. Meningkatkan kesempatan dan peran serta secara aktif pengawasan masyarakat (control public)
3. Meningkatkan transparansi, partisipasi dan akuntabilitas perencanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan termasuk keuangan Kalurahan.
4. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan yang demokratis.

5. Meningkatkan pelayanan kualitas pelayanan publik di berbagai bidang pelayanan
6. Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan.

B. STRATEGI EKSTERNAL

Strategi eksternal pencapaian program pembangunan Kalurahan antara lain:

1. Melakukan pengawalan terhadap kebijakan pembangunan Kalurahan yang dituangkan dalam RPJM Kalurahan pada forum musrenbang dan forum-forum SKPD.
2. Membangun kerjasama di tingkat antar Kalurahan untuk mendorong pemerintah daerah melakukan reorientasi kebijakan dalam memperkuat pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat.
3. Mendorong DPRD agar pro rakyat dan membentuk peraturan perundangan daerah yang mendukung pembangunan partisipatif. Hal ini untuk memberikan pedoman dan arah bagi SKPD untuk mensinergikan dan menyelaraskan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan perencanaan pembangunan melalui RPJM Kalurahan.
4. Mendorong fungsi DPRD di dapil setempat sebagai wakil rakyat dalam mengakomodasi aspirasi RPJM Kalurahan melalui hearing dan jaring asmara. Hal ini sekaligus menjadi pertanggungjawaban wakil rakyat kepada para konstituennya di daerah pemilihan sehingga bilamana anggota dewan yang bersangkutan tidak mampu memperjuangkan RPJM Kalurahan, maka masyarakat akan memberikan sanksi politis pada pemilu berikutnya.
5. Membangun kemitraan dengan pihak ketiga dalam mewujudkan capaian program. Kemitraan tersebut kerjasama dengan dunia usaha dalam bidang pertanian, atau bentuk lain dari partisipasi dunia usaha dalam menjalankan tanggung jawab sosialnya.

Misi 1:

Meningkatkan pembangunan ekonomi dengan mendorong semakin tumbuh dan berkembangnya pembangunan di bidang pertanian dalam arti luas, industri, perdagangan dan pariwisata, dengan tujuan-tujuan :

1. Meningkatkan produksi pertanian dalam arti luas.
2. Meningkatkan pemasaran hasil produksi pertanian dalam arti luas.
3. Meningkatkan pemberdayaan para pelaku usaha pertanian dalam arti luas.
4. Meningkatkan penguasaan ketrampilan dan pembinaan pelaku usaha industri, perdagangan dan pariwisata.

Strategi untuk mencapai misi kesatu dan tujuan-tujuannya adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan ketrampilan SDM petani dalam arti luas dalam upaya peningkatan produksi.
2. Meningkatkan pendampingan petani untuk menjadi mitra usaha dengan pelaku perdagangan.
3. Meningkatkan kerja sama pemerintah Kalurahan dengan investor guna pengembangan agrowisata.
4. Meningkatkan peran pasar lokal serta jejaring kemitraan serta promosi dan akses pemasaran bagi petani.
5. Meningkatkan penyediaan sarana produksi alsintan sarana irigasi melalui pompanisasi, pengembangan sumur usaha tani dan pemberdayaan Unit Air Tirta Mulo.

Misi 2:

Mengupayakan pelestarian sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan dan pemerataan pembangunan guna meningkatkan perekonomian, dengan tujuan-tujuan :

1. Meningkatkan pengendalian perencanaan dan perusakan lingkungan hidup.
2. Meningkatkan upaya perlindungan dan konservasi sumber daya alam.

Strategi untuk mencapai misi kedua dan tujuan-tujuannya adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian lingkungan dan sumber daya alam.
2. Mengoptimalkan peran serta masyarakat terutama organisasi masyarakat peduli lingkungan.
3. Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh untuk memacu pertumbuhan di seluruh wilayah dengan karakteristik masing-masing.

Meningkatkan pembangunan di bidang pendidikan untuk mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia agar memiliki kecerdasan dan daya saing yang lebih baik, dengan tujuan-tujuan :

1. Meningkatkan taraf pendidikan masyarakat.
2. Meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan.
3. Meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda di berbagai bidang pembangunan.
4. Meningkatkan budaya dan prestasi olahraga pada masyarakat.
5. Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa

Strategi untuk mencapai misi keenam dan tujuan-tujuannya adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan fasilitas bantuan operasional satuan pendidikan yang ada di Kalurahan.
2. Meningkatkan fasilitas bantuan operasional di bidang pendidikan, pembinaan pemuda dan olahraga.
3. Peningkatan fasilitas kajian buku/kitab keagamaan.

Misi 3:

Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang mendukung perekonomian Kalurahan, seperti jalan, jembatan serta infrastruktur strategis lainnya, dengan tujuan :

1. Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana perekonomian Kalurahan.
2. Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan pelayanan kesehatan Kalurahan.
3. Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan.
4. Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana bidang pemerintahan.

Strategi untuk mencapai misi keempat dan tujuan-tujuan diatas adalah :

1. Meningkatkan pembangunan sarpras ekonomi.
2. Meningkatkan pembangunan sarpras pertanian dalam artluas.
3. Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarpras pendidikan.
4. Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarpras di bidang pemerintahan.

Misi 4:

Peningkatan dan mengembangkan pariwisata yang dilakukan oleh pemerintah Kalurahan bertujuan :

1. Meningkatkan pendapatan asli Kalurahan dan masyarakat pada umumnya, perluasan kesempatan serta lapangan kerja dan mendorong kegiatan-kegiatan industri penunjang dan industri sampingan lainnya.
2. Memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha.
3. Membuka lapangan pekerjaan baru terutama bagi masyarakat setempat.
4. Mendorong pembangunan Kalurahan
5. Memperkokoh persatuan dan kesatuan masyarakat dengan bergotong royong
6. Meningkatkan kegiatan ekonomi dengan mengedepankan pemberdayaan masyarakat Kalurahan
7. Memperkenalkan kekayaan alam dan budaya bangsa

Strategi untuk mencapai misi ke tiga dalam mengembangkan pariwisata ini, yaitu:

1. Meningkatkan sarana dan prasarana obyek wisata agar tidak kalah dengan wisata lainnya
2. Adanya pembenahan-pembenahan objek-objek wisata (wisata alam, sosial dan wisata budaya)
3. Meningkatkan promosi wisata
4. Peningkatan kemampuan SDM dalam kependudukan dan manajemen.

Misi 5 :

Meningkatkan pembangunan di bidang kesehatan untuk mendorong derajat kesehatan masyarakat agar dapat bekerja lebih optimal dan memiliki harapan hidup yang lebih panjang, dengan tujuan :

1. Meningkatkan derajat kesehatan dan gizi masyarakat.
2. Meningkatkan optimalisasi kesehatan masyarakat.

Strategi untuk mencapai misi kelima dan tujuan-tujuan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan bagi penduduk miskin.
2. Meningkatkan usaha promosi dan pencegahan penyakit.
3. Meningkatkan peran serta pemberdayaan masyarakat.

BAB V

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KALURAHAN

A. Arah Kebijakan Pembangunan Kalurahan Mulo 2020-2025 :

Arah kebijakan pengembangan pembangunan Kalurahan Mulo secara umum adalah meningkatkan kemandirian masyarakat dan Kalurahan, serta mewujudkan ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi sesuai dengan amanat Undang-Undang No.6/2014 tentang Desa. Dengan mengedepankan pada sektor Pertanian dan Pariwisata serta penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa).

Dalam rangka percepatan pembangunan Kalurahan maka Arah kebijakan pembangunan Kalurahan Mulo adalah :

1. Peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan dan Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Kalurahan yang Baik :
 - a. Pengelolaan kebutuhan operasional pemerintah Kalurahan ;
 - b. Pembuatan Peraturan Kalurahan dan Peraturan Lurah untuk menentukan arah kebijakan Kalurahan ;
 - c. Pengembangan data dan informasi Kalurahan yang digunakan sebagai acuan bersama perencanaan dan pembangunan Kalurahan;
 - d. kerjasama antar Kalurahan.
2. Peningkatan pelaksanaan pembangunan Kalurahan antara lain:
 - a. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Kalurahan antara lain: jalan dan lingkungan pemukiman, jalan Kalurahan, infrastruktur Kalurahan lainnya.
 - b. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain: sarana air bersih skala Kalurahan, sanitasi, posyandu, dan sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi Kalurahan.
 - c. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain: taman bacaan masyarakat; pendidikan anak usia dini; kegiatan belajar masyarakat; pengembangan dan pembinaan sanggar seni; sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai kondisi Kalurahan.
 - d. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain:
 - Penguatan permodalan BUM Kalurahan;
 - Pembangunan Sumur Bor untuk Irigasi pertanian
 - pembibitan tanaman pangan;
 - lumbung Kalurahan;
 - pembukaan lahan pertanian;
 - pembangunan tanah kas Kalurahan untuk sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi Kalurahan.
 - e. Pelestarian lingkungan hidup antara seperti perlindungan sumber air bersih dan penyediaan tempat pembuangan sampah.
3. Peningkatan Pembinaan Kemasyarakatan antara lain :
 - a. pembinaan lembaga kemasyarakatan;
 - b. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
 - c. pembinaan pemahaman umat beragama;
 - d. pengadaan sarana dan prasarana olah raga;

- e. pembinaan kelompok tani;
 - f. pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat;
 - g. dan kegiatan lain sesuai kondisi Kalurahan.
4. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat antara lain:
- a. pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan;
 - b. pelatihan teknologi tepat guna;
 - c. Peningkatan kapasitas Lurah, Pamong Kalurahan, BPKal dan Lembaga Kalurahan;
 - d. peningkatan kapasitas masyarakat (kader pemberdayaan masyarakat Kalurahan; kelompok usaha ekonomi produktif; kelompok perempuan, kelompok tani, kelompok pemuda; dan kelompok lain sesuai kondisi Kalurahan).

B. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN KALURAHAN

Berdasar Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut, sedangkan pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan desa.

Sistem perencanaan pembangunan memiliki salah satu tujuan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Agar visi misi dan program yang termuat dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKalurahan) dapat tercapai atau terealisasi maka memerlukan adanya dukungan penganggaran yang relevan, konsisten, dan signifikan.

Penyusunan RPJMKalurahan akan menghasilkan rencana pembangunan yang telah mempertimbangkan berbagai kemungkinan dari sisi kemampuan penganggarnya. Kemampuan anggaran Kalurahan diperkirakan dalam bentuk pagu atau plafon indikatif anggaran Kalurahan, yang akan berlaku selama lima tahun kedepan. Mekanisme dan substansi penetapan perencanaan dikaitkan dengan penganggaran ini diharapkan akan lebih mengoptimalkan pelaksanaan pembangunan Kalurahan dalam rangka mencapai visi, misi, dan program pembangunan Kalurahan.

Dalam penyusunan bagian gambaran pengelolaan keuangan Kalurahan dan kerangka pendanaan diperlukan pendekatan yang komprehensif dan strategis, baik dari sisi penerimaan maupun pengeluaran, sebab akan sangat berdampak pada penciptaan kondisi perekonomian yang stabil dan berkelanjutan. Sejalan dengan fungsi alokasi dan kondisi keterbatasan kemampuan keuangan Kalurahan yang ada, maka perlu diciptakan suatu sistem yang memungkinkan pemerintah Kalurahan menjadi lebih efisien, efektif dan akuntabel dalam merumuskan kebijakannya.

Dalam rangka meningkatkan kemandirian Kalurahan, sudah saatnya digali semua potensi sumber daya dan modal dasar Kalurahan yang dimiliki. Untuk itu perlu dilakukan identifikasi yang maksimal atas potensi sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya buatan dan sumber daya keuangan; untuk selanjutnya sumber daya tersebut dikembangkan menjadi pendukung utama dari berbagai kegiatan yang akan menghasilkan nilai tambah yang berdaya saing tinggi sehingga mampu mendukung kemandirian Kalurahan.

Pendapatan Kalurahan Mulo meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Kalurahan yang merupakan hak Kalurahan dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Kalurahan. Pengelolaan pendapatan asli Kalurahan bertujuan untuk mengoptimalkan keleluasaan Kalurahan dalam menggali pendanaan

otonomi Kalurahan sebagai wujud tanggungjawab daerah RPJMKal - Kalurahan Mulo Kapanewon Wonosari Kabupaten Gunungkidul dalam melaksanakan desentralisasi.

Belanja Kalurahan, meliputi semua pengeluaran dari rekening Kalurahan yang merupakan kewajiban Kalurahan dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Kalurahan.

Pembiayaan Kalurahan meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya, terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan Kalurahan mencakup sisa lebih perhitungan anggaran(SILPA) tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan Kalurahan dan penerimaan pinjaman. Pengeluaran pembiayaan mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal, dan pembayaran utang.

Pemegang kekuasaan Pengelolaan keuangan Kalurahan adalah kepala Kalurahan, karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Kalurahan yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh pelaksana teknis Pengelolaan keuangan Kalurahan yang diangkat dari perangkat Kalurahan yang ditunjuk.

Kondisi kemampuan atau kapasitas keuangan Pemerintah Kalurahan Mulo sangat menentukan dalam upaya menghasilkan kinerja pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat Kalurahan Mulo. Jumlah pendapatan Kalurahan Mulo tahun 2019 adalah sebesar Rp. 1,800,695,154 ,- belanja Kalurahan Rp. 1,727,542,842- dengan Silpa Tahun Sebelumnya adalah Sebesar Rp. 76,986,404,-. Dari data tersebut menunjukkan kemampuan Kalurahan untuk membiayai pembangunan masih diperlukan peningkatan, mengingat saat ini masih banyak yang perlu dilakukan pembenahan baik di bidang infrastruktur maupun yang lainnya.

A. ARAH PENGELOLAAN PENDAPATAN.

1. Kondisi Pendapatan Kalurahan

Pendapatan Kalurahan meliputi semua penerimaan yang merupakan hak Kalurahan dalam satu tahun anggaran yang akan menentukan pendapatan Kalurahan, dimana merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Sumber-sumber pendapatan Kalurahan meliputi pendapatan asli desa (PAD), pendapatan transfer dan pendapatan lain-lain.

Selama 4 (empat) tahun terakhir pendapatan Desa Mulo selalu mengalami peningkatan, dimana pendapatan Kalurahan meningkat setiap tahunnya pada tahun 2016 sebesar Rp. 1,524,274,277 – Tahun 2017 sebesar Rp. 1,623,895,300,- , Tahun 2018 sebesar Rp, 1,830,893,300 dan Tahun 2019 Rp. 1,809,833,750,-.

Anggaran diupayakan dapat memenuhi prinsip keseimbangan finansial, yaitu antara pendapatan dengan belanja terdapat keseimbangan (tidak terjadi RPJMKal - Kalurahan Mulo Kapanewon Wonosari Kabupaten Gunungkidul defisit maupun surplus), namun demikian dalam beberapa kondisi yang cukup beralasan dan dapat dipertanggungjawabkan apabila terjadi defisit atau pun surplus hal tersebut dapat ditolerir.

Dalam hal APBDes terjadi surplus (pendapatan lebih besar daripada belanja, sehingga terdapat surplus APBDes), maka kebijakan yang diambil adalah sebagai sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan. Apabila APBDes mengalami defisit (pendapatan lebih kecil daripada belanja, sehingga terdapat defisit APBDes), maka kebijakan yang dapat diambil antara lain adalah sebagai berikut :

1. Memanfaatkan anggaran yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran pada tahun lalu.

2. Melakukan rasionalisasi dan efisiensi belanja berdasar kriteria urutan prioritas urgensi dan pembiayaannya.

Kebijakan Pendapatan Kalurahan Pendapatan asli Kalurahan Mulo sebagian besar diperoleh dari hasil tanah kas Kalurahan dan hasil dari BUMKalurahan. Untuk tanah kas Kalurahan yang pada umumnya berupa lahan tegalan dan kios Kalurahan. Begitu juga hasil dari BUMKalurahan dimana hasilnya disesuaikan dengan keuntungan bersih setiap bulannya.

Berdasarkan pada realisasi pendapatan Kalurahan selama 2 tahun terakhir, maka pendapatan Kalurahan Mulo pada tahun - dipikirkan akan tampak seperti dalam tabel berikut.

Tabel V.2.
Proyeksi Pendapatan Kalurahan Mulo

NO	URAIAN	TAHUN					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Pendapatan Asli Desa	122,850,000	128,992,500	135,135,000	141,277,500	147,420,000	153,562,500
2	Pendapatan Transfer	2,226,170,100	2,337,478,605	2,447,787,110	2,560,095,615	2,671,404,120	2,782,712,625
3	Pendapatan Lain-lain	14,660,000	15,393,000	16,126,000	16,859,000	17,592,000	18,325,000
JUMLAH		2.363.680.100	2.481.864.105	2.600.048.110	2.718.232.115	2.836.416.120	2.954.600.125

Formulasi kebijakan dalam mendukung pengelolaan anggaran pendapatan Kalurahan diarahkan pada usaha optimalisasi potensi PAD dan penerimaan Kalurahan lainnya. Pendapatan asli Kalurahan Mulo tahun 2020-2025 diproyeksikan mengalami kenaikan rata-rata sebesar 7 % per tahun.

Proyeksi pendapatan Kalurahan ini termasuk Pendapatan Asli Kalurahan bersifat indikatif atau sementara sehingga masih sangat mungkin untuk mengalami RPJMKal - Kalurahan Mulo Kapanewon Wonosari Kabupaten Gunungkidul perubahan disesuaikan dengan perkembangan kondisi dan kebijakan yang ada.

Kebijakan pengembangan pendapatan Kalurahan yang akan dilaksanakan selama 6 (enam) tahun kedepan (2020-2025) diarahkan pada :

- a. Optimaslisasi Pengembangan usaha BUMKalurahan Bangun Kencana dengan prinsip nondiskriminasi dan melindungi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), dengan didukung perbaikan manajemen berbasis profesionalisme SDM.
- b. Optimalisasi pemanfaatan aset-aset Kalurahan yang potensial, penerapan sistem incentive and disincentive sesuai prinsip tata pemerintahan yang baik.

- c. Peningkatan koordinasi dan konsultasi yang intensif dengan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan ADD dan Dana Desa.

B. ARAH PENGELOLAAN BELANJA KALURAHAN

B.1. Kondisi Belanja Kalurahan

Belanja Kalurahan meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum Kalurahan yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban Kalurahan dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Kalurahan. Belanja Kalurahan dirinci menurut urusan pemerintahan Kalurahan, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja. Belanja Kalurahan dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kalurahan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Belanja Kalurahan harus mencerminkan strategi pengeluaran yang rasional, baik kuantitatif maupun kualitatif, sehingga akan terlihat adanya pertanggungjawaban atas sumber-sumber pendapatan Kalurahan oleh Pemerintah Kalurahan. Hal ini dikandung maksud untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi alokasi anggaran Kalurahan. Belanja Kalurahan diarahkan kepada upaya untuk meningkatkan proporsi belanja yang berpihak kepada kepentingan masyarakat, disamping itu belanja Kalurahan harus memperhatikan antara urgensi kebutuhan dan kemampuan keuangan Kalurahan.

Selama 3 (tiga) tahun terakhir belanja Kalurahan Mulo cenderung meningkat, dimana belanja Kalurahan pada tahun 2017 sebesar Rp. 1,7643,846,735,- pada Tahun 2018 sebesar Rp. 1,845,184,858,- dan pada Tahun 2019 sebesar Rp. 1,800,695,154,-.

B.2. Kebijakan Belanja Kalurahan

Belanja Kalurahan dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan Kalurahan yang terdiri dari jenis belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal. Adapun klasifikasi Belanja Kalurahan terdiri atas kelompok : Belanja bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, Belanja bidang Pembangunan Kalurahan, Belanja bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan, Belanja bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan, dan Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Kalurahan

Dalam 6 (enam) tahun kedepan (tahun 2020 s.d 2025) estimasi pengelolaan belanja Kalurahan sebagai berikut :

Tabel V.3.
Proyeksi Belanja Kalurahan Mulo 2020-2025

NO	URAIAN	TAHUN					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	731.587.847	768.167.239	804.746.632	841.326.024	877.905.416	914.484.809
2	Bidang Pembangunan Desa	1.060.514.540	1.040.990.267	1.020.465.994	1.000.941.721	1.875.417.448	1.955.893.175
3	Bidang Kesejahteraan Kemasyarakatan Desa	134.733.203	186.469.863	198.206.523	214.943.183	216.679.844	218.416.504
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	426.344.510	477.661.736	568.978.961	655.296.187	656.613.412	757.930.638
5	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat , dan Mendesak Desa	10.500.000	8.575.000	7.650.000	5.725.000	9.800.000	7.875.000
JUMLAH		2,363,680,100	2,481,864,185	2,600,048,110	2,718,232,115	2,836,416,120	2,954,600,125

Formulasi kebijakan belanja Kalurahan diarahkan pada efisiensi dan efektifitas skala prioritas dan program strategis pembangunan Kalurahan Mulo, dimana pada level kebijakan anggaran belanja Kalurahan dicerminkan pada proyeksi belanja Kalurahan yang diharapkan mampu menjawab kebutuhan percepatan pembangunan.

Kebijakan pengembangan belanja Kalurahan yang akan dilaksanakan selama 6 (enam) tahun kedepan (2020-2025) diarahkan pada:

- a. Optimalisasi pemanfaatan anggaran yang tersedia untuk peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. RPJMKal - Kalurahan Mulo Kapanewon Wonosari Kabupaten Gunungkidul
- b. Peningkatan kesesuaian alokasi anggaran dengan prioritas pembangunan Kalurahan, melalui peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi (tupoksi) pamong Kalurahan dalam melaksanakan kewajiban sesuai urusan yang ditangani.
- c. Penetapan dan penerapan tolok ukur (indikator) dan target capaian pada setiap program/kegiatan pembangunan Kalurahan sesuai dengan alokasi belanja berbasis anggaran kinerja.
- d. Peningkatan akses informasi tentang belanja Kalurahan oleh masyarakat; peningkatan akuntabilitas belanja dari aspek administrasi keuangan, yang meliputi masukan, proses, keluaran, dan hasil.
- e. Peningkatan rasionalitas alokasi besarnya plafon anggaran belanja Kalurahan sesuai dengan kondisi kemampuan keuangan Kalurahan dan prioritas kebutuhan Kalurahan serta pertimbangan kinerja.

C. ARAH PENGELOLAAN PEMBIAYAAN KALURAHAN

C.1. Kondisi Pembiayaan Kalurahan

Pembiayaan Kalurahan meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus, yang dirinci menurut urusan pemerintahan Kalurahan, organisasi, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pembiayaan. Pembiayaan Kalurahan terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

C.2 Arah Pengelolaan Pembiayaan

Pengelolaan pembiayaan Kalurahan diarahkan pada kebutuhan percepatan pembangunan dengan mempertimbangkan kekuatan APBDes. Struktur pembiayaan Kalurahan yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan memungkinkan untuk terjadi kinerja anggaran defisit atau surplus. Apabila performance budgeting memperlihatkan terjadinya defisit anggaran, maka harus dikreasi jenis penerimaan Kalurahan yang akan dijadikan pilihan untuk menutup defisit. Sebaliknya apabila terjadi surplus anggaran, maka harus dirumuskan jenis pengeluaran Kalurahan yang akan dijadikan pilihan untuk prioritas distribusi dan alokasi surplus anggaran.

BAB VI
PROGRAM PEMBANGUNAN KALURAHAN

Program dan kegiatan indikatif RPJMKalurahan Tahun 2020-2025 adalah sebagai berikut :

A. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

1. Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
 - a. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
 - b. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
 - c. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - d. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)
 - e. Penyediaan Tunjangan BPD
 - f. Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)
 - g. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW
 - h. Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa
2. Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa
 - a. Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan
 - b. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)
 - c. Pengadaan peralatan kerja
 - d. Pengadaan mebeleur
 - e. Pengadaan kendaraan dinas/operasional
 - f. Rehabilitasi/pemeliharaan kendaraan dinas/operasional
 - g. Penyediaan jasa perbaikan/servis peralatan kerja
 - h. Pengadaan mesin/kartu absensi
 - i. Lain-lain Sub Bidang Sarana Prasarana Pemerintahan Desa
3. Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
 - a. Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan
 - b. Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)
 - c. Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa
 - d. Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Capil
 - e. Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif
 - f. Penyusunan monografi desa
 - g. Pendataan keluarga/rumah tangga miskin
4. Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
 - a. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)
 - b. Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)
 - c. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)
 - d. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)
 - e. Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa
 - f. Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)
 - g. Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat

- h. Pengembangan Sistem Informasi Desa
- i. Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa
- j. Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD
- k. Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm Lomdes
- l. Penyusunan laporan keuangan bulanan/SPJ dan semesteran
- m. Pengisian perangkat desa
- n. Penghargaan purna tugas bagi aparatur pemerintahan desa
- o. Penyusunan perencanaan pemanfaatan tata ruang desa
- p. Pengadaan pakaian dinas/seragam
- q. Monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan

5. Sub Bidang Pertanahan

- a. Sertifikasi Tanah Kas Desa
- b. Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)
- c. Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin
- d. Kegiatan Penyuluhan Pertanahan
- e. Sertifikasi tanah milik desa
- f. Intensifikasi pemungutan pajak daerah /PBB

B. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

1. Sub Bidang Pendidikan

- a. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)
- b. Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)
- c. Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat
- d. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal
- e. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa
- f. Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)
- g. Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar
- h. Pembangunan/rehabilitasi Gedung PAUD/TK Milik Desa

2. Sub Bidang Kesehatan

- a. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)
- b. Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)
- c. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)
- d. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
- e. Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)
- f. Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional
- g. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **
- h. Penyelenggaraan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu)
- i. Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)
- j. Pembinaan taman obat keluarga (Toga)
- k. Penyelenggaraan kesehatan lingkungan
- l. Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD
- m. Pembinaan dan pengembangan Kampung KB

- n. Insentif kader kesehatan/KB
 - o. Pengembangan Sanitasi Terpadu Berbasis Masyarakat (STBM)
3. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- a. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan
 - b. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)
 - c. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)
 - d. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)
 - e. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **)
 - f. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)
 - g. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **)
 - h. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan
 - i. Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa **)
 - j. Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa
 - k. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa **)
 - l. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa **)
- 4, Sub Bidang Kawasan Pemukiman
- a. Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN
 - b. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **)
 - c. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga **)
 - d. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman **)
 - e. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll **)
 - f. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **)
 - g. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah **)
5. Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
- a. Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa
 - b. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)
 - c. Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa
 - d. Pengadaan sarana prasarana penerangan jalan desa/lingkungan permukiman
6. Sub Bidang Pariwisata
- a. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik **)
 - b. Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa
 - c. Pembinaan dan Pengembangan Desa Wisata
 - d. Peningkatan Kapasitas pengelola wisata milik desa
 - e. Lain-Lain Legiatan Sub Bidang Pariwisata
3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
1. Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
- a. Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa
 - b. Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes
 - c. Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa
 - d. Pembinaan kelembagaan Desa Tangguh Bencana

- e. Pengadaan peralatan pendukung keamanan dan ketertiban masyarakat
 - f. Pengadaan sarana prasarana pendukung kesiapsiagaan bencana
 - g. Pembinaan Jaga Warga
 - h. Penyelenggaraan Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar)
 - i. Pengadaan seragam Satlinmas
 - j. Pembinaan dan pengembangan paralegal desa
2. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
- a. Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa
 - b. Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/Kab/Kot)
 - c. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)
 - d. Pengembangan kehidupan sosial keagamaan
 - e. Pelaksanaan upacara adat/tradisi daerah tingkat desa
 - f. Pembinaan dan pengembangan sanggar seni budaya
3. Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga
- a. Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota
 - b. Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa
 - c. Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa
 - d. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa
 - e. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa
 - f. Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa
 - g. Pelaksanaan peringatan hari besar nasional
 - h. Pembangunan/rehabilitasi Gedung Serbaguna/Pertemuan milik desa
 - i. Operasional Karang Taruna
4. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
- a. Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
 - b. Pembinaan PKK
 - c. Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
 - d. Pembentukan lembaga kemasyarakatan desa
 - e. Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat
 - f. Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKPK Desa)
 - g. Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong
 - h. Pembinaan RT/RW
 - i. Operasional LPMD dan/atau LPMD
 - j. Operasional PKK

D. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

1. Sub Bidang Kelautan dan Perikanan
- a. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa
 - b. Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)
 - c. Pembinaan kelompok perikanan darat
2. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
- a. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)
 - b. Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)

- c. Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
 - d. Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan
 - e. Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
 - f. Pembangunan/rehabilitasi saluran irigasi tersier/ sederhana
 - g. Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan
 - h. Pembangunan/rehabilitasi lumbung desa
 - i. Pelatihan dan pengembangan pupuk organik
 - j. Pelatihan dan Pengembangan pakan ternak organik/alternatif
3. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
- a. Peningkatan Kapasitas Kepala Desa
 - b. Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa
 - c. Peningkatan Kapasitas BPD
 - d. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
4. . Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
- a. Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
 - b. Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)
 - c. Penyelenggaraan Desa Layak Anak (Delana)
 - d. Pembinaan dan pengembangan Forum Anak Desa
 - e. Penyuluhan/pembinaan kesehatan reproduksi pada remaja
5. Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)
- a. Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM
 - b. Penyelenggaraan pameran pembangunan/promosi produk usaha masyarakat tingkat desa
6. Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal
- a. Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)
 - b. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal
7. Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian
- a. Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa
 - b. Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif
- E. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK**
1. Sub Bidang Penanggulangan Bencana
- a. Kegiatan Penanggulanan Bencana
2. Bidang Keadaan Darurat
- a. Penanganan Keadaan Darurat
3. Sub Bidang Keadaan Mendesak
- a. Penanganan Keadaan Mendesak

BAB VII PENUTUP

Semua program yang kami cantumkan hanya kebutuhan utama kondisi pada saat ini, tidak menutup kemungkinan ada program tambahan yang sifatnya darurat dan tidak bisa ditunda, karena tidak tercantum dalam rencana program maka swadaya masyarakat sangat diperlukan berupa tenaga gotong royong maupun material yang bisa diambil dari lokal Kalurahan.

Karena program ini hanya untuk 6 (enam) tahun maka untuk menjembatani kekosongan dokumen perencanaan jangka menengah pada masa Jabatan Lurah, penyusun menyiapkan program yang sifatnya hanya sekunder dan tidak membutuhkan biaya dalam jumlah besar karena masa akuisisi biasanya tidak lama. Program tersebut meliputi rehabilitasi sarana dan prasarana yang ada selain itu menyusun juga akan melakukan evaluasi program apa saja yang belum terealisasi sehingga bisa diteruskan untuk RPJM-Kal tahun-tahun selanjutnya sehingga program pembangunan tersebut bisa terus berkesinambungan meskipun yang menduduki jabatan Lurah silih berganti.

Demikian program - program yang kami rencanakan. Semoga Allah SWT memberikan Ridho sehingga semua program dapat terealisasi sesuai denganyang direncanakan.

Mulo, 6 Oktober 2021

Lurah Mulo,

SUGIYARTO,Amd



NOMOR 4a TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
KALURAHAN MULO KAPANEWON WONOSARI
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN 2020 - 2025



KALURAHAN : MULO
KAPANEWON : WONOSARI
KABUPATEN : GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA